

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 01/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/I/2021, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres No 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
  - Lampiran 4 Hlm.